

**PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. ANRIANSYAH AKBAR  
011700108**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : M. ANRIANSYAH AKBAR  
NIM : 011700108  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM  
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

**PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN**

Penulis Skripsi:  
**M. ANRIANSYAH AKBAR**  
011700108

Pembimbing Pertama:  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

Pembimbing Kedua:  
**EVI OKTARINA, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Intelijen merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian dan bagaimanakah peranan intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi yaitu : faktor kepribadian, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan kurang pengawasan dari Aparat penegak hukum, sedangkan pengaturan peranan intelijen dalam penyelidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang.

Rekomendasi, Kepada Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika.

*Kata Kunci : Anggota Polri, Intelijen, Narkotika*

# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Intelijen.....	10
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	13
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	23
D. Jenis-jenis Narkotika.....	27

## BAB III PERANAN INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian.....	37
B. Peranan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian.....	43

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-Saran.....	48

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian**

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota Polisi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

- a. Faktor kepribadian
  - i. Kurangnya Pengendalian Diri
  - ii. Adanya rasa ingin tahu yang besar dan perasaan ingin mencoba.
  - iii. Terbiasa hidup senang / mewah
  - iv. Mengatasi Stress
- b. Faktor Ekonomi
- c. Kurangnya Pengawasan dari Aparat Penegak Hukum.
- d. Faktor Lingkungan

#### **2. Peranan Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian**

Pengaturan peran intelijen dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota polisi diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang.

Sedangkan pengaturan peran Intelijen menurut Karwita dan Saronto, dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri;
- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

## **B. Saran-Saran**

1. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba, dan diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian hendaknya dalam menjalankan proses sistem pradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) melakukannya dengan obyektif tanpa ada diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2007
- Achmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Grafindo, Jakarta, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soedjono. D., *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960

Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen. Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001

#### **PERATURAN PERUNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT. Visimedia, Jakarta, 2008

#### **INTERNET:**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses tanggal 26 Desember 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/-optimalisasi-fungsi-intelijen-kepolisian>, diakses tanggal 02 Februari 2021